



PUTUSAN
NOMOR : 121/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Drs. POLTAK PANJAITAN, M.Pd., warga negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Nyiur Raya II No.11 Kelurahan Mangga, Kecamatan Tuntungan, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada **Mangapul Silalahi, S.H., Nasib Maringan Silaban, S.H.** dan **Yanrino Sibuea, S.H.**, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Mangapul Silalahi dan Rekan, beralamat di Graha Diandra Lantai 03, Jalan Warung Jati Barat No.2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.015/MS&R/SK/VI.2012, tertanggal 28 Juni 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat - 10270, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada **Dr. A. Pangerang Moentana, S.H., M.H., DFM., Wolter B.W. Siringoringo, S.H., Mulyanto, S.H., Iriyanto Nainggolan, S.H., Dadang Gandhi, S.H., Lusiana Matondang, S.H., Muhammad Ravii, S.H., M.M., Eni Harliani, S.H., Affan Mohammad, S.H., Rini Wulandari, S.H.**, masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Pegawai

Halaman 1 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No.51754/MPK/HK/2012, tertanggal 03 September 2012,

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121 /
PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 31 Juli 2012, tentang Pemeriksaan
Dengan Acara Biasa ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121 /
PEN/2012/PTUN-JKT., tanggal 31 Juli 2012, tentang Susunan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
121 /PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tanggal 01 Agustus 2012, tentang Pemeriksaan
Persiapan Pertama ;

- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak
yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan, tertanggal 23 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 25 Juli 2012, di bawah Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT., sebagaimana diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan,
tanggal 28 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah : -----

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 47576/A4.2/KP/2011, tertanggal 10 Juni 2010, tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd.,
Nip.195602271985031003 ; -----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : -----

I. Bahwa Salinan Surat Keputusan Tergugat baru diterima dan diketahui,
serta didapatkan oleh Penggugat pada tanggal 05 Juni 2012, dengan demikian
gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan untuk diajukan,
sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,
yang menentukan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", sedangkan gugatan
didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25
Juli 2012 ; -----

II. Bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Keputusan
Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara
adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata", sehingga dapat digugat di Pengadilan

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) ;

2. Bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa Keputusan Tergugat telah bersifat konkret, individual dan final ;

III. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa *a quo* ;

IV. Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan riwayat pengangkatan dan menduduki jabatan struktural sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor : 028/PT.35.G.25/1985, tertanggal 09 Juli 1985,
yang memutuskan bahwa terhitung tanggal 08 Juli 1985, telah mengangkat
Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan Golongan Ruang
III/a ;

2. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 27 /
J39.KEP/KP.02.18/2003, tertanggal 17 Februari 2003, yang memutuskan
bahwa terhitung tanggal 17 Februari 2003, telah mengangkat
Penggugat sebagai Kepala Laboratorium Teknik Sipil Fakultas Sipil
Universitas Negeri Medan ;

3. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 284 /
J39.KEP/KP.02.18/2006, tertanggal 30 November 2006, yang memutuskan
bahwa terhitung tanggal 30 November 2006, telah mengangkat
Penggugat sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan
Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Medan ;

4. Berdasarkan Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 58910/A4.5/KP/2007, tertanggal
05 Desember 2003, yang memutuskan bahwa terhitung tanggal
05 Desember 2003, telah mengangkat Penggugat sebagai Lektor Kepala
(486,50 kum) Unit Kerja Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Medan ;

Halaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain sebagai Dosen yang memiliki kualifikasi keilmuan, Penggugat

juga tercatat sebagai Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Daerah (LPJKD) Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Rapat

Pembentukan Majelis Pertimbangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD)

Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008, Nomor : 07/KPTS/MP/LPJKD/IV/2008,

tertanggal 22 April 2008 ;

3. Bahwa karena keahlian yang dimiliki, Penggugat juga diminta sebagai tenaga

Konsultan Pembangunan sesuai dengan Surat Pelaksana Tugas

Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor :

462 /3593-TU/2008, tertanggal 28 Agustus 2008, surat mana ditujukan kepada

Rektor Universitas Negeri Medan ;

4. Bahwa Penggugat juga diminta sebagai Tenaga Konsultan Pendidikan

untuk Program Pengembangan Pendidikan Kabupaten Nias Selatan,

berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor : 800/9420-K/2008,

tertanggal 20 Desember 2008, yang ditujukan kepada Rektor Universitas

Negeri Medan ; ----

5. Bahwa selanjutnya sebagai balasan atas permintaan sebagaimana point empat

di atas, Rektor Universitas Negeri Medan melalui Surat Nomor : 00014/ H33.I/

LL/2009, tertanggal 06 Januari 2009, yang pada pokoknya menyatakan

kesediaan menjalin kerja sama antara Universitas Negeri Medan dengan

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan menyetujui permintaan dengan

Penggugat sebagai Konsultan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah, untuk

itu Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan mengeluarkan Surat

Tugas Nomor : 0006/H33.I/KP/2009, tertanggal 06 Januari 2009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan Penggugat guna melakukan persiapan dan penandatanganan

Memorandum of Understanding (MOU) antara Universitas Negeri Medan

dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ;

6. Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat terbukti menunjukkan prestasi dan mengangkat nama baik Universitas Negeri Medan ;

7. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2009, terjadi demonstrasi damai oleh pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli yang menuntut pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Provinsi Tapanuli di DPRD Sumatera Utara, dimana ikhwal pembentukan Provinsi Tapanuli adalah percepatan pembangunan Tapanuli yang selama ini tertinggal dari daerah lainnya, bahkan proses pembentukan Provinsi Tapanuli sudah mencapai tahap akhir dengan lahirnya Rancangan Undang-undang Provinsi Tapanuli yang akan dibahas dan diputuskan oleh DPR RI, dengan kata lain usulan pembentukan Provinsi Tapanuli sudah diakomodir oleh DPR RI ;

8. Bahwa pada saat berlangsungnya demonstrasi damai tersebut, Penggugat berada di kantin DPRD Sumatera Utara bersama Sdr. Hasudungan Butar Butar, selanjutnya secara bersama-sama menuju lantai dua dimana pada saat itu telah terjadi aksi dorong-dorongan antara massa yang melakukan pengunjuk rasa dengan Aparat Kepolisian, kemudian massa berhasil masuk ke dalam ruangan dan pada saat itu Penggugat berada di belakang massa yang kemudian secara tidak sengaja ikut masuk akibat dorongan massa di belakang Penggugat, aksi demonstrasi yang semula damai berakhir ricuh dan

Halaman 7 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan korban jiwa yakni Ketua DPRD Sumatera Utara, yang meninggal akibat serangan jantung ; ---

9. Bahwa paska peristiwa tersebut, pada tanggal 09 Februari 2009, Penggugat ditangkap dan ditahan di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta menjalani persidangan, yang oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor : 1.592/Pid.B/2009/PN.Mdn., tanggal 20 Agustus 2009, Penggugat dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara ;

10. Bahwa hukuman kepada Penggugat sebagai warga negara yang menyampaikan aspirasinya untuk kesejahteraan masyarakat Tapanuli sarat kepentingan politis, gerakam moral menuntut percepatan pembangunan Tapanuli dikriminalisasi dengan penjatuhan hukuman yang sangat tidak adil, terlebih bagi Penggugat yang hanya massa biasa bukan bagian dan atau masuk dalam kepengurusan penitia pembentukan Provinsi Tapanuli ;

11. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang dengan Putusan Nomor : 641/Pid/2009/PT-Mdn., tanggal 09 November 2009, merubah hukuman Penggugat menjadi satu tahun penjara, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

- “ bahwa unjuk rasa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan yang lainnya adalah merupakan perbuatan yang wajar dalam demokrasi sekarang ini yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi tuntutan ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus bersifat mendidik sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi Terdakwa sendiri” ;

- “ bahwa Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil, mempunyai tanggungjawab dalam kedinasan yang harus dilaksanakan sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan” ;

12. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor : 57K/Pid/2010., tanggal 03 Februari 2010 ;

13. Bahwa setelah menjalani hukuman penjara, pada tanggal 13 Februari 2010, Penggugat dibebaskan dari Rumah Tahanan Klas I Medan sesuai Surat Bebas No.Reg.BIIa.204/10, tertanggal 12 Februari 2010 ;

14. Bahwa sehari setelah bebas, Penggugat menemui Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan memberitahukan bahwa masa hukuman Penggugat telah selesai serta menyatakan kesiapan untuk mengajar kembali sebagai Dosen, dalam pertemuan tersebut Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan menyatakan akan menyurati Rektor agar menerbitkan surat tugas mengajar, surat pengaktifan sebagai ketua jurusan dan surat pencairan gaji karena selama masa penahan terhitung sejak bulan Juni 2009, Penggugat tidak menerima gaji, hal yang sama juga Penggugat sampaikan kepada

Halaman 9 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Rektor II pada saat pertemuan tanggal 15 Februari 2010, bahkan sehari kemudian pada saat diterima Rektor Universitas Negeri Medan, Bpk. Syawal Gultom, M.Pd., Penggugat juga menyatakan kesiapan mengajar kembali, mengemban jabatan ketua jurusan serta permohonan pencairan gaji, pada saat itu Rektor menyatakan akan mempertimbangkan kembali pengaktifan Penggugat sebagai Dosen ; -----

15. Bahwa permohona untuk dapat mengajar kembali disampaikan Penggugat setiap ada kesempatan bertemu dengan Rektor Universitas Negeri Medan, namun tetap tidak mendapat kepastian kapan akan diaktifkan kembali sebagai tenaga pengajar di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan ; -----

16. Bahwa ternyata pada tanggal 22 Februari 2010, Rektor Universitas Negeri Medan melalui Surat Nomor : 0347/H33/KP/2010, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional telah mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dalam penjelasan surat pada angka empat disebutkan "berdasarkan hasil Rapat Tim BINAP UNIMED bulan Februari 2010, yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Tim BINAP UNIMED berkesimpulan bahwa yang bersangkutan telah mencemarkan nama baik UNIMED sebagai instansi pendidikan ; -----

17. Bahwa Penggugat tegaskan, selama masa penahanan sampai dibebaskan dari hukuman, Penggugat tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh Tim BINAP UNIMED, baik selama masa penahanan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara maupun di rutan Klas I Tanjung Gusta Medan, bahkan sampai Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor : 47576/A4.2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/2011, tertanggal 10 Juni 2011, yang Penggugat terima pada tanggal 15 Juni 2012, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Tim BINAP UNIMED, Penggugat bertanda tanya apakah Tim BINAP UNIMED tersebut ada, faktanya selama puluhan tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri Medan, Penggugat tidak pernah mengetahui adanya Tim BINAP UNIMED ; -----

18. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, Rektor Universitas Negeri Medan yang baru, yakni Bpk. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan Surat Nomor : 01635/UN.33/KP/2011, dimana Rektor mohon kebijakan keringanan sanksi a/n. Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd., Dosen FT UNIMED, sehubungan dengan demonstrasi di DPRD Sumatera Utara untuk pembentukan Provinsi Tapanuli, surat tersebut menunjuk surat Rektor Universitas Negeri Medan sebelumnya, yakni Surat Nomor : 0347/H33/KP/2010, tertanggal 22 Februari 2010, yang intinya usulan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam surat mohon kebijakan tersebut Rektor memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- “ Sesungguhnya Putusan Pengadilan terhadap Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd., menurut kami bernuansa politis karena demonstrasi di DPRD Sumatra Utara dalam rangka pembentukan Provinsi Tapanuli adalah gerakan moral sosial yang berkembang menjadi nuansa politis, hal ini dapat terlihat bahwa dari empat orang Pegawai Negeri Sipil Kemendiknas Provinsi Sumatera Utara yang dihukum, hanya Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd., yang memperoleh hukuman paling ringan yaitu satu tahun penjara, proses pembentukan Provinsi Tapanuli saat ini terus bergulir, yaitu telah mendapat persetujuan DPRD Sumatera Utara dan

Halaman 11 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Utara, _____ serta sekarang diteruskan kepada
Kemendagri dan DPR RI” ; _____

- “ Dari empat Pegawai Negeri Sipil Kemendiknas Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang hanya Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd., yang memperoleh sanksi berat dengan usulan pemberhentian tidak dengan hormat” ; _____
- “ Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd. telah mengabdikan dan membaktikan dirinya _____ pada Kemendiknas selama 26 (dua puluh enam) tahun dan sebagai kepala keluarga mempunyai anak dan istri yang masih membutuhkan perhatian dan tanggungjawab” ; _____

19. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat selain merasa sangat terpukul karena menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah cita-cita sejak kecil, juga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga dimana Penggugat adalah sumber utama penghasil keluarga yg saat ini harus membiayai pendidikan dua orang anak yang sedang menyelesaikan kuliah, serta kebutuhan hidup sehari-harinya, saat ini guna menafkahi keluarga juga membiayai kuliah kedua anaknya Penggugat bekerja secara serabutan dengan mengandalkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki ; _____

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 8 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dalam penjelasannya pada huruf b ditegaskan "Pada dasarnya tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau diancam dengan pidana lebih tinggi yang lebih berat adalah merupakan tindakan pidana yang berat, meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindakan pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan / diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindakan pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya, berhubungan dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindakan pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindakan pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan" ; -----

1. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan keputusan juga melanggar Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut telah ditempuh atau tidak ;

2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*), yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam

Halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ; --

3. Asas Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;

4. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa oleh Keputusan Tergugat berdasarkan seluruh uraian di atas, nyata bahwa Keputusan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dengan demikian Keputusan Tergugat harus dibatalkan ;

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian material penghentian gaji terhitung sejak bulan Juni 1009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat

Nomor : 47576/A4.2/KP/2011, tertanggal 10 Juni 2010, tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Poltak Panjaitan,

M.Pd., Nip.195602271985031003 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Nomor : 47576/A4.2/KP/2011, tertanggal 10 Juni 2010, tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Poltak Panjaitan,

M.Pd., Nip.195602271985031003 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan

Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban, dengan suratnya tertanggal 18 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa Penggugat pada halaman 1 gugatan mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Pintu I, Jakarta Selatan, dalil Penggugat ini menunjukkan gugatan adalah salah menggugat sebjek hukum (error in persona), dengan alasan :

a. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yang telah diubah terkhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yang pada Pasal 1 angka 20 menyatakan "Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara yang selanjutnya disebut sebagai Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia" ;

Menindak lanjuti ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia ; -----

- b. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak dulu sampai sekarang berkedudukan di Jakarta Pusat, bukan di Jakarta Selatan, berdsarkan hal tersebut di atas, tampak bahwa gugatan Penggugat salah menggugat subjek hukum (*error in persona*) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan memberi putusan : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ;

Halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam butir 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, Penggugat menjelaskan pada tanggal 03 Februari 2009, terjadi demonstrasi oleh pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli, yang menuntut pelaksanaan Rapat Paripurna pembentukan Provinsi Tapanuli di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, demonstrasi tersebut ricuh dan menimbulkan korban jiwa, yaitu dengan meninggalnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, salah seorang diantara demonstran adalah Penggugat, pada tanggal 09 Februari 2009, Penggugat ditangkap dan ditahan di Kantor Kepolisian daerah Sumatera Utara, yang selanjutnya diproses hingga persidangan di Pengadilan Negeri Medan ; -----

4. Bahwa Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan kepada Penggugat dengan Putusan Nomor : 1.592/Pid/2009/PN.Mdn., tanggal 20 Agustus 2009, karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut serta melakukan kekerasan yang menceraikan beraikan Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (bukti T-1) ; -----

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan Putusan Nomor : 641/Pid/2009/PT-Mdn., tanggal 09 November 2009, mengubah hukuman Penggugat menjadi satu tahun penjara (bukti T-2), kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan Putusan Nomor : 57K/pid/2010, tanggal 03 Februari 2010, yang amarnya : -----

- a. Menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan ikut serta membubarkan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Penggugat dengan pidana penjara selama satu tahun (bukti T-3) ;

5. Bahwa Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apa bila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP, penjelasan Pasal 9 huruf b tersebut menegaskan bahwa tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP tersebut adalah tindak pidana kejahatan berat, karena tindak pidana kejahatan itu adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap negara dan Kepala Negara / Wakil Kepala Negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban negara, hak-hak negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum, sesuai ketentuan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 204 sampai dengan Pasal 161 KUHP, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Rektor Universitas Negeri Medan mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd.,

Halaman 19 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, kepada Tergugat dengan Surat

Nomor : 0347/H33/KP/2010, tanggal 22 Februari 2010 (bukti T-4) ; -----

6. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, menentukan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah di lingkungannya, berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (dahulu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 47567/A4.2/KP/2011, tanggal 10 Juni 2011, mengenai pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ; -----

7. Bahwa Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, mengatur secara rinci dan ketat apa yang harus dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan urusan pemerintahan, pengaturan itu mengikat Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Pejabat Tata Usaha Negara bertugas mengumpulkan fakta yang relevan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan secara otomatis ; -----

Adalah fakta bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun terhadap Penggugat, keran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta membubarkan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dihubungkan dengan fakta bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun terhadap Penggugat, maka Tergugat terikat untuk menerapkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, secara otomatis terhadap Penggugat, dengan kata lain Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tidak memberikan alternatif jenis hukuman lain yang dapat dijatuhkan kepada Penggugat ; -----

8. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam padana dalam 146 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, menyatakan secara jelas dan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apa bila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP, ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut, sudah jelas dan terang benderang, sehingga tidak perlu ditafsirkan secara lain ; -----

Penjatuhan hukuman yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat tidak berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 19 gugatan, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sebagaimana telah diuraikan pada buitr 5, 6 dan 7 di atas,

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, dalil Penggugat pada butir 19 gugat tidak mempunyai alasan hukum

sama sekali ; -----

9. Bahwa Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tidak mensyaratkan pemeriksaan oleh Tim Binap terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat, Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk segera dan langsung menetapkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP ;
-

Penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, bukan penjatuhan hukuman dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin yang memerlukan pemeriksaan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, adalah penjatuhan hukuman sebagai akibat dari adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal di atas, tampak bahwa dalil Penggugat pada butir 16 dan 17 gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mempunyai alasan hukum sama sekali ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 47576/A4.2/KP/2011, tanggal 10 Juni 2011, mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan dasarnya, sehingga keputusan tersebut sah dan menurut hukum ;

11. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 47576/A4.2/KP/2011, tanggal 10 Juni 2011, mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, dikeluarkan dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas, dengan kata lain Keputusan Tergugat Nomor : 47576/A4.2/KP/2011, tanggal 10 Juni 2011, mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;

Dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 8 gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali ; -----

12. Bahwa dalial Penggugat selebihnya tidak perlu lagi ditanggapi oleh Tergugat karena sudah termasuk ditanggapi dan / atau dibantah dalam butir-butir jawaban di atas ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan memberi putusan : -----

Halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik, dengan suratnya tertanggal 27 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik, dengan suratnya tertanggal 04 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan bukti P-1 sampai bukti P-19, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1: Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 028/PT.35.G.25/1985, tanggal 08 Juli 1985, tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ; -----

2. Bukti P-2: Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 27 / J39.KEP/KP.02.18/2003, tanggal 17 Februari 2003, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Sanggar dan Studio di Lingkungan Universitas Negeri Medan (foto copy dari foto copy) ; -----

3. Bukti P-3: Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 248 / J39.KEP/KP.02.18/2006, tanggal 30 November 2006, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Universitas Negeri Medan (foto copy dari foto copy) ;

-
4. Bukti P-4: Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58910 /A4.5/ KP/2007, tanggal 05 Desember 2007, tentang Kenaikan Pangkat Menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a (foto copy sesuai asli) ; -----
5. Bukti P-5: Keputusan Rapat Pembentukan Mejalis Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 07/ KPTS/MP/LPJKD.SU/IV/2008 Tahun 2008, tanggal 22 April 2008 (foto copy dari foto copy) ; -----
6. Bukti P-6: Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 642/3593-TU2008, tanggal 28 Agustus 2008 (foto copy sesuai asli) ; -----
7. Bukti P-7: Surat Bupati Nias Selatan Nomor : 800/9420-K/2008, tanggal 20 Desember 2008 (foto copy dari foto copy) ; -----
8. Bukti P-8: Surat Rektor Universitas Negeri Medan kepada Bupati Nias Selatan, tertanggal 06 Januari 2009, tentang Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (foto copy sesuai asli) ; -----
9. Bukti P-9: Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan Nomor : 0006/H33.5/KP/2009, tanggal 06 Januari 2009 (foto copy dari foto copy) ; -----
10. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1592/Pid.B/2009/ PN.Mdn., tanggal 20 Agustus 2009 (foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti P-11 : Surat Panitia Pemrakarsa Pembentukan Provinsi Tapanuli (P4T), tanggal 06 April 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 641 /

Pid/2009/PT.Mdn., tanggal 09 November 2009 (foto copy dari foto copy) ;

13. Bukti P-13 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 57K/Pid/2010.,

tanggal 03 Februari 2010 (foto copy dari foto copy) ; -----

14. Bukti P-14 : Surat Bebas Kepala Runah Tahanan Negara Klas I Medan

No.Reg.BIIa.104/10, tanggal 12 Februari 2010 (foto copy dari foto

copy) ; -----

15. Bukti P-15 : Surat Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 0347/H33/

KP/2010, tanggal 22 Februari 2010, tentang Usul Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ;

16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47576 /

A4.2/KP/2011, tanggal 10 Juni 2011, tentang Diberhentikan Tidak Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai asli) ;

17. Bukti P-17 : Surat Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 01635 /

UN.33/KP/2011, tanggal 13 Juli 2011, tentang Mohon Kebijakan Untuk Keringanan

Sanksi (foto copy dari foto copy) ; -----

18. Bukti P-18 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.562K/Pid/2010., tanggal 24 Maret 2010 (foto copy dari foto copy) ; -

19. Bukti P-19 : Surat Bebas No.Reg.BIIa.498/10, tanggal 09 Maret 2010 (foto

copy sesuai asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan bukti T-1 sampai bukti T-5, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1: Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1592/Pid.B/2009/PN.Mdn., tanggal 20 Agustus 2009 (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti T-2: Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 641 /Pid/2009/PT.Mdn., tanggal 09 November 2009 (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti T-3: Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 57K/Pid/2010., tanggal 03 Februari 2010 (foto copy dari foto copy) ; -----
4. Bukti T-4: Surat Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 0347/H33/KP/2010, tanggal 22 Februari 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
5. Bukti T-5: Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 74619/A4.2/KP/2012, tanggal 13 September 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut : -----

1. N a m a : Drs. Burhanuddin Rajagukguk ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat, Tgl.Lahir : Muara, 05 Juni 1957 ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Jalan Kiwi Raya I No.02 Rt.009 Rw.04 Kelurahan Kenangan,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara ; -----

Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibawah janji menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pada saat tergabung dalam Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli,
Saksi menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua ;

- Bahwa, Penggugat tidak pernah tergabung dalam struktur Tim Panitia
Pembentukan Provinsi Tapanuli, keberadaan Penggugat di tempat kejadian
pada saat peristiwa tanggal 03 Februari 2009, dalam demonstrasi di DPRD
Sumatera Utara, adalah karena mendapat ajakan dari Sekrertaris Tim Panitia
Pembentukan Provinsi Tapanuli, yaitu Bpk. Ir. Hasudungan Butar Butar, M.Sc.,
yang selain menduduki jabatan sebagai Sekrertaris Tim Panitia Pembentukan
Provinsi Tapanuli juga berprofesi sebagai Dosen Fakultas Pertanian
pada Universitas Sumatera Utara, yang juga dikenakan hukuman pidana
sebagaimana Penggugat ;

- Bahwa, pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut,
Saksi juga berada di tempat kejadian pada barisan paling depan sehingga Saksi
dapat mengetahui bahwa pada saat itu Penggugat berada di barisan belakang,
yaitu pada barisan para tokoh masyarakat, di luar gedung, karena kehadiran
Penggugat di tempat kejadian pada saat itu adalah atas dasar memenuhi
undangan dari Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, yang mana
Penggugat sengaja diundang selaku Tokoh Putera Daerah ;

- Bahwa, pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut,
selain sebagai Wakil Ketua Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga merupakan Anggota DPRD Sumatera Utara;

- Bahwa, pada saat berlangsungnya peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut, terdapat demonstrasi yang diterima oleh DPRD Sumatera Utara, yaitu antara lain adalah orang-orang yang tergabung dalam struktur Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli ;

- Bahwa, karena peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut dipolitisasi, maka terdapat orang-orang yang mengalami penahanan dan jumlahnya ratusan, yang empat orang diantaranya berstatus sebagai PNS, termasuk Penggugat, yaitu :

- Ir. Hasudungan Butar Butar, M.Sc., sebagai Dosen Fakultas Pertanian pada Universitas Sumatera Utara ;

- Drs. Lungguk Pasaribu, sebagai Dosen Kopertis Wil.III Sumatera Utara ;

- Drs. Torang Lumbun Tobing, sebagai Guru SMP Negeri I Patumpak, Deli Serdang ;

- dan Penggugat, yaitu Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd., sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan ;

Yang mana keempat orang tersebut telah menjalani hukuman pidana, namun hanya Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, sedangkan ketiga orang lainnya saat ini telah dibebaskan dengan status hukum

Halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap dan pada saat ini telah kembali bekerja

sebagai PNS, sebagaimana sebelum menjalani hukuman pidana ; -----

- Bahwa, karena Penggugat tidak termasuk dalam struktur Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, maka Penggugat tidak pernah terlibat dalam kegiatan Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, dalam upaya mewujudkan Provinsi Tapanuli, hanya saja pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut, Penggugat hadir karena memang diundang oleh Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli dalam kedudukannya selaku Tokoh Putera Daerah, bahkan pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut, sebagai tokoh masyarakat dari unsur putera daerah, Penggugat telah cukup berupaya untuk menenangkan massa, yang pada saat Penggugat ditahan dan kemudian disidang, Penggugat telah menerangkan hal tersebut beserta kondisi yang ada pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut ;

2. N a m a : Drs. Torang Lumban Tobing ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat, Tgl.Lahir : Sidikalang, 18 September 1956 ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri I Patumpak, Deli Serdang) ; -----
Alamat : Jalan Perjuangan III No.13 Dusun IV Rt.001 Rw.01
Kelurahan Sigara-gara, Kecamatan Patumbak,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibawah janji menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009, ketika berlangsungnya demonstrasi di DPRD Sumatera Utara, Saksi berada berada di sekolah tempat Saksi mengajar dan Saksi memang sedang mengajar pada saat itu, walaupun demikian pada tanggal 06 Februari 2009, Saksi ditahan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara hingga kemudian disidangkan di pengadilan dengan dakwaan bahwa Saksi pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009, telah mendobrak pintu di gedung DPRD Sumatera Utara dan mendatangkan massa, hingga akhirnya atas peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut, Saksi dijatuhi hukuman pidana selama satu tahun, namun Saksi menjalani hukuman pidana selama satu tahun dua bulan ;

- Bahwa, setelah selesai menjalani masa hukuman pidana tersebut dan Saksi telah dibebaskan, Saksi menghadap untuk melaporkan tentang kebebasan Saksi dan sekaligus memperlihatkan Putusan Kasasi atas kasus pidana Saksi kepada Wakil Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Bpk. Ali Gufron, beliau menyampaikan kepada Saksi bahwa jika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Saksi sampai tiga tahun, maka Saksi tidak dapat dimaafkan, tetapi karena hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Saksi hanya satu tahun, maka Saksi dapat bertugas kembali sebagaimana sebelum menjalani hukuman pidana, yaitu masih berstatus PNS sebagai Guru dan tetap mengajar serta memperoleh tunjangan sertifikasi sampai saat ini dengan Golongan/Ruang Pembina/IVa, bahkan beberapa waktu setelah Saksi menghadap tersebut, Saksi ditawarkan

Halaman 31 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi Kepala Sekolah ;

- Bahwa, Saksi menjadi Guru terhitung mulai tanggal 01 Februari 1985, sampai dengan sekarang dan sebagai PNS, yaitu Guru, Saksi telah melapor dan telah mendapat ijin dari Kepala Sekolah untuk menjadi Saksi serta Saksi sudah membuat surat ijin ;

- Bahwa, Saksi tidak pernah turut terlibat dalam kegiatan Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, dalam upaya mensukseskan terwujudnya Provinsi Tapanuli, Saksi hanya pernah terlibat dalam Tim Sukses Bpk. Dr. Tahan Manahan Panggabean untuk menjadi Anggota Dewan, dimana atas perintah Bpk. Dr. Tahan Manahan Panggabean dalam rangka mensukseskannya menjadi Anggota Dewan, Saksi pernah memberikan uang kepada sesama Tim Sukses Beliau, yaitu Bpk. Masrul Simbolon, namun uang tersebut saat ini sudah dikembalikan dan pada akhirnya saat ini Bpk. Dr. Tahan Manahan Panggabean sudah duduk dalam Keanggotaan DPRD Sumatera Utara untuk Periode 2009 – 2014, walaupun sebelumnya Bpk. Dr. Tahan Manahan Panggabean pernah menjalani hukuman pidana namun tetap terpilih menjadi Anggota Dewan, namun demikian Tim Sukses dari Bpk. Dr. Tahan Manahan Panggabean tersebut tidak ada hubungan dengan Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli dan Saksi tidak termasuk dalam struktur keanggotaan Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli ;

3. N a m a : Drs. Lungguk Pasaribu ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tgl.Lahir : Pahae, 11 April 1952 ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen Kopertis Wil.III Sumatera Utara) ;

Alamat : Jalan Flamboyan IV LK XV No.73 Rt.001 Rw.15

Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Hevetia,

Medan ; -----

Yang dibawah Janji menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Sebagai Dosen Kopertis Wil.III Sumatera Utara, Saksi mengajar di Universitas Sisingamangaraja XII Medan sejak tahun 1987 dan Saksi juga menduduki jabatan sebagai Lektor Universitas Sisingamangaraja XII Medan, dengan Golongan/Ruang III/c ;

- Bahwa, Saksi tidak pernah turut terlibat dalam kegiatan Tim Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, dalam upaya mensukseskan terwujudnya Provinsi Tapanuli, namun pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut, Saksi memang sedang berada di DPRD Sumatera Utara, akan tetapi keberadaan Saksi disana adalah untuk meminta ijin, dalam rangka akan menyelenggarakan sebuah pesta, kepada Purek II Universitas Sisingamangaraja XII Medan, yaitu Bapak Ir. S. Silitonga, yang berdasarkan informasi dari pihak Universitas Sisingamangaraja XII Medan, Bapak Ir. S. Silitonga pada saat itu sedang berada di DPRD Sumatera Utara, yang mana pada saat itu Saksi memang diijinkan masuk, akan tetapi oleh karena situasi yang ramai oleh para demonstran, Saksi kesulitan untuk masuk sehingga tidak dapat menemui Purek II Universitas Sisingamangaraja XII Medan di DPRD Sumatera Utara dan akhirnya Saksi

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pulang, walaupun demikian pada tanggal 07 Februari 2009,

Saksi ditahan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara hingga menjalani hukuman pidana selama dua tahun atas peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut ; -----

- Bahwa, Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Purek II Universitas Sisingamangaraja XII Medan, yaitu Bapak Ir. S. Silitonga, turut serta sebagai demonstran atau tidak pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009, ketika berlangsungnya demonstrasi di DPRD Sumatera Utara ; -----
- Bahwa, pada saat terjadinya peristiwa tanggal 03 Februari 2009 tersebut, Saksi belum mengenal Penggugat, Saksi dan Penggugat baru saling mengenal ketika sama-sama menjalani hukuman pidana di dalam tahanan ; -----
- Bahwa, proses peradilan pidana terhadap Saksi atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 Februari 2009 tersebut sampai pada tingkat kasasi, yang mana Saksi dijatuhi masa hukuman yang sama, mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi, yaitu dengan masa hukuman selama dua tahun ; -----
- Bahwa, setelah selesai menjalani masa hukuman pidana tersebut dan Saksi telah dibebaskan, selain menghadap Kopertis Wil.III Sumatera Utara, Saksi juga menghadap untuk melaporkan tentang kebebasan Saksi kepada Rektor Universitas Sisingamangaraja XII Medan, yaitu Bapak MPL. Tobing, yang memberi nasihat kepada Saksi agar hal yang menimpa Saksi jangan sampai terulang kembali, lalu oleh Kopertis Wil.III Sumatera Utara dengan didahului proses melalui pihak Universitas Sisingamangaraja XII Medan, Saksi ditugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai PNS di lingkungan Kopertis Wil.III Sumatera Utara, sebagai Dosen pada Universitas Sisingamangaraja XII Medan, bahkan Saksi sempat ditawarkan untuk menduduki jabatan dibidang kemahasiswaan, namun Saksi menolak ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing di luar persidangan, untuk Penggugat tertanggal 11 Desember 2012, sedangkan untuk Tergugat tertanggal 06 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak terdapat lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa ini dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan adalah sebagaimana terurai padauduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, adalah Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 47576/A4.2/KP/2012, tanggal 10 Juni 2010, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd., NIP.195602271985031003 (Vide Bukti P-16) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Surat Jawaban tertanggal 18 September 2012, yang pada initnya menyampaikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ; -----

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya,

Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat melalui Surat Jawabannya tertanggal 18 September 2012 adalah bahwa gugatan Penggugat salah menggugat subjek hukum (*error in persona*), dengan alasan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Pintu 1, Jakarta Selatan, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Pusat bukan di Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Pihak Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 27 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat mengenai Eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dikategorikan sebagai Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (Vide Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-16, ternyata Keputusan Objek Sengketa ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan menggunakan kop surat Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 10 Juni 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat ternyata Departemen

Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yang pada Pasal 1 angka 20 menyatakan "Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara yang selanjutnya disebut sebagai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia". Menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011, tentang Perubahan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pencantuman Menteri Pendidikan Nasional sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya didasarkan pada apa yang tertera di dalam Keputusan Objek Sengketa. Oleh karena baik Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang sama yang berubah nama berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 dan walaupun menurut Tergugat tempat kedudukan Tergugat berada di Jakarta Pusat bukan di Jakarta Selatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, menurut hemat Pengadilan tempat kedudukan Tergugat masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat salah menggugat subjek hukum (*error in persona*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dijadikan dasar dan alasan dalam gugatan Penggugat, adalah bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas, sehingga Penggugat mohon Keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut dan merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban Pokok Perkara yang termuat dalam Surat Jawaban tanggal 18 September 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam Jawaban Tergugat. Oleh karena itu, kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dibuktikan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan bukti-bukti tertulis serta keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan para pihak di persidangan, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakah penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, atau ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*Vide* Bukti P-16) ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan sebagai berikut : -----

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----

Halaman 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan, atau ; -----

b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

menyatakan sebagai berikut : -----

“Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan

keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini,

harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan

ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya dijatuhi pidana percobaan ; --

Huruf a : -----

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Sipil

adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara

atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus

diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan

yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud,

antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan

Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

Huruf b : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan

Pasal 161 KUHP, adalah tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak pidana kejahatan itu, adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap Negara dan Kepala Negara / Wakil Kepala Negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban Negara, hak-hak Negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Berhubung dengan itu, maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat" ; -----

Menimbang, bahwa dari bunyi norma yang terdapat dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah menimbulkan kewenangan terikat pada Badan / Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada saat menerbitkan keputusan objek sengketa berdasarkan pada kewenangan terikat dan bukan kewenangan bebas (Diskresi), hal ini berarti bahwa tidak ada pilihan lain bagi Tergugat selain melaksanakan apa yang sudah diatur secara rigid dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan terikat yang harus diuji dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat diuji dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ---

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.592/Pid.B/2009/PN.Mdn., tanggal 20 Agustus 2009 (*Vide* Bukti P-10=T-1), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 641/Pid/2009/PT.Mdn., tanggal 09 November 2009 (*Vide* Bukti P-12=T-2) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 57K/Pid/2010., tanggal 03 Februari 2010 (*Vide* Bukti P-13= T-3), terungkap fakta-fakta hukum bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan

Halaman 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan ikut serta membubarkan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2010, Rektor Universitas Negeri Medan mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat dengan suratnya Nomor : 0347/H33/KP/2010, yang ditujukan kepada Tergugat (*Vide* Bukti P-15=T4). Kemudian pada tanggal 10 Juni 2010, Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti para pihak baik yang telah dipertimbangkan maupun yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena dianggap tidak relevan telah dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, oleh Kami, **AMIR FAUZI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN HARNANTA, S.H.** dan **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; ----

HAKIM ANGGOTA,

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

M. IQBAL AROZA, S.H.

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------|-----------------|
| •Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| •ATK | : Rp. 50.000,- |
| •Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| •Materai | : Rp. 6.000,- |
| •Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| •Leges | : Rp. 3.000,- |

+

J u m l a h : Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu
Rupiah) ; -----